

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING
MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI
DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Indah Dwi Aftika Sari

2010012111160

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 13/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 13/HI/02/II-2024

Nama : Indah Dwi Aftika Sari
NPM : 2010012111160
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)

Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING
MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI
DI INDONESIA**

Indah Dwi Aftika Sari¹, Dwi Astuti Palupi ¹, Ahmad Iffan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: indahdwiiftikasari@gmail.com

ABSTRAK

Human trafficking is a serious crime involving forcing individuals to provide labor, services, or engage in commercial sex acts. This crime not only has an economic impact, but also creates political, cultural, and humanitarian implications, making it one of the five greatest crimes in the world. Poverty, as the dominant factor, makes individuals with low levels of living vulnerable to coercion with the promise of better jobs. Women are especially subjected to frequent human trafficking, compounded by the patriarchal culture that oppresses them. The law is less stringent, providing loopholes for traffickers who are not afraid of legal consequences. The protocol Palermo, while established to address human trafficking, still contradicts the cases that have occurred. In addition, several international conventions have been ratified by the Indonesian government, but their implementation still encounters obstacles. This research uses a normative legal approach, which is carried out by examining library materials or secondary data or often referred to as literature research. The protocol provides for the protection of victims through assistance, status in the receiving country, and repatriation to the country of origin. States are required to prevent and eradicate human trafficking through various efforts such as research, socialization, media campaigns, and social initiatives. Despite regulations, law enforcement and community participation are considered key to uncovering and tackling these crimes. Indonesia, for example, Regency Banyuwangi has issued Regional Regulation No. 1 of 2011 for the protection of women and children victims of violence and human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Crime

Keywords: Human Trafficking, Crime, Implementasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) adalah suatu Tindakan kejahatan yang melibatkan pemaksaan kepada seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial.

Pemaksaan tersebut bisa bersifat halus atau terang-terangan, bahkan bersifat

fisik atau psikologis.¹ Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

Banyak kasus perdagangan manusia ini, salah satunya pada daerah yang ada di Banyuwangi. Pada kasus yang terjadi di Banyuwangi ini, pelaku yang berinisial MY berumur 50 tahun warga Kecamatan Singojuruh yang bertindak sebagai mucikari, sementara SW yang berusia 56 tahun dari Kecamatan Genteng, dan DS seorang anak di bawah umur yang merupakan rekan korban, mengajak AB (14 tahun) dan BC (16 tahun) ke suatu tempat.⁸ Mereka diiming-imingi pekerjaan di Australia dengan gaji yang memadai, sehingga korban ini tertarik akan hal yang telah diucapkan oleh pelaku. Namun, ketika akan dikirim ke Australia, para korban di sekap oleh para pelaku dan dua orang korban ini diperjualbelikan ke Australia untuk menjadi PSK.³

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “**Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Human Trafficking, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 Dan Implementasi Di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Human Trafficking* menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000?
2. Bagaimana implementasi *Human Trafficking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan *Human Trafficking* menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.
2. Untuk menganalisis implementasi *Human Trafficking* di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

- 1.Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative.
- 2.Sumber Data
Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.

3.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen.

4.Teknik Analisi Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Human Trafficking menurut Protocol to Prevent,

¹ ACILS & ICMC, 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, ACILS & ICMC, Jakarta, hlm.30

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimens, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

³ 3 Warga Banyuwangi Pelaku Perdagangan Anak di Bawah Umur Diringkus, Diakses Pada 12 Desember 2023.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5253899/3-wargabanyuwangi-pelaku-perdagangan-anak-di-bawah-umur-diringkus/2>

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000

Dalam konteks konvensi internasional, negara memegang peran aktif dalam penegakan hukum terkait perdagangan manusia, termasuk upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan. Indonesia, sebagai peserta PBB, telah meratifikasi CEDAW tahun 1979 dan mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagai bentuk peraturan terhadap korban perdagangan manusia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga diberlakukan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan memperhatikan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan pembentukan ruang pelayanan khusus di tingkat provinsi dan pusat pelayanan terpadu di tingkat kabupaten/kota. Polri berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban sepanjang proses peradilan. Bagi korban di luar negeri, Pemerintah RI melalui perwakilannya wajib melindungi dan mengembalikan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Meskipun peraturan hukum telah diatur secara nasional, beberapa pasal dalam KUHP dianggap belum sebanding dengan dampak kejahatan perdagangan orang. Sikap tegas Pemerintah RI terhadap perdagangan orang terlihat dalam Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Untuk mengatasi perdagangan manusia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.⁴

B. Implementasi Human Trafficking di Indonesia

⁴ D.T.P Kusumawardhani, *Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban*, Vol 12, 2010, hlm. 351

Pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perdagangan manusia, terutama melalui kegiatan sosialisasi dan seminar, menjadi krusial mengingat keadaan masyarakat yang semakin memburuk. Anak-anak, sebagai korban utama, perlu mendapatkan perlindungan khusus, dan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hukuman bagi pelaku perdagangan manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Upaya sosialisasi juga melibatkan pemahaman terhadap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi anak dari eksplorasi dan perdagangan. Kegiatan razia di tempat-tempat ramai maupun sepi juga diperlukan untuk meminimalisir kejadian perdagangan manusia. Menghentikan perdagangan manusia memerlukan peraturan yang efektif, penegakan hukum yang kuat, dan kerja sama antar pemerintah.

Pentingnya peran masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan LSM dalam melibatkan diri aktif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia juga disoroti. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk memerangi kejadian ini. Dalam konteks hukum, kriminologi menjadi penting untuk memberikan petunjuk dalam memberantas kejadian dan mencegahnya.⁵

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

⁵ Suparmin, *Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Vol 6, No 2, 2012, hlm. 15.

1. Indonesia telah mengambil berbagai langkah serius dalam penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Partisipasi aktif dalam konvensi internasional, meratifikasi perjanjian, dan menerapkan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas kejahatan ini. Perlindungan korban perdagangan manusia diwujudkan melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban, seperti kerahasiaan identitas, restitusi, dan rehabilitasi, diatur dengan rinci. Pemerintah daerah juga turut berperan dalam melindungi perempuan dan anak korban, sebagaimana terlihat dalam Perda No. 1 Tahun 2011 di Kabupaten Banyuwangi.
2. Peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perdagangan manusia sangat penting. Sosialisasi, seminar, dan kegiatan pencegahan perlu ditingkatkan, terutama mengingat kondisi masyarakat yang memburuk. Perlindungan khusus untuk anak-anak sebagai korban utama harus menjadi fokus utama, dan pemahaman terhadap hukuman bagi pelaku perdagangan manusia perlu disosialisasikan. Upaya sosialisasi juga mencakup pemahaman terhadap regulasi hak asasi manusia yang melindungi anak dari eksplorasi dan perdagangan. Kegiatan razia di tempat-tempat ramai dan sepi menjadi langkah penting dalam meminimalisir kejahatan perdagangan manusia.

B. Saran

Saran dalam tulisan ini yakni diperlukan penegakan hukum dalam

rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kejahatan internasional. Diperlukan pemenuhan Hukum Hak Asasi Manusia yakni wajib memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

ACILS & ICMC, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ACILS & ICMC, Jakarta, hlm.30
Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimens, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Sumber Lain

D.T.P Kusumawardhani, *Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban*, Vol 12, 2010
Suparmin, *Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Vol 6, No 2, 2012
3 Warga Banyuwangi Pelaku Perdagangan Anak di Bawah Umur Diringkus, Diakses Pada 12 Desember 2023.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5253899/3-wargabanyuwangi-pelaku-perdagangan-anak-di-bawah-umur-diringkus/2>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Astuti Palipi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku pembimbing II yang sudah memberikan arahan yang sangat baik untuk saya, dan juga terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya.